



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD FAUDZI Bin MOHD. KASSIM**, lahir di Perak / 17 Februari 1957, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Malaysia, alamat Jalan Cempedak Nomor 82, Kampung Jambu Taiping Perak Malaysia. Pasport Nomor A24810392, Kedudukan Direktur Utama Perseroan PT. SHAHIBA CORAL INTERNASIONAL, dahulu sebagai **Penggugat I sekarang Pemanding I**;
2. **AHMAD NADZRI Bin MOHD.KASSIM**, lahir di Perak / 01 September 1961, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Malaysia, alamat Jalan Cempedak Nomor 82 Kampung Jambu Taiping Perak Malaysia. Pasport Nomor A26143696, Kedudukan Direktur Perseroan PT. SHAHIBA CORAL INTERNASIONAL, dahulu sebagai **Penggugat II sekarang Pemanding II**;
3. **MUHAMMAD TARMIDZI Bin MOHD. KASSIM**, lahir di Perak / 01 September 1961, agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Malaysia, alamat: Jalan Cempedak Nomor:82 Kampung Jambu Taiping Perak Malaysia. Pasport Nomor 629694, Kedudukan Direktur Perseroan PT. SHAHIBA CORAL INTERNASIONAL dahulu sebagai **Penggugat III sekarang Pemanding III**;
4. **MOHAMMAD KASSIM Bin MAHMUD**, lahir di Perak / 07 September 1936. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Cempedak Nomor: 82 Kampung Jambu Taiping Perak Malaysia. Pasport Nomor A23737263, Kedudukan Komisaris Perseroan PT. SHAHIBA CORAL INTERNASIONAL, dahulu sebagai **Penggugat IV sekarang Pemanding IV**;

Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding IV memberikan kuasa kepada SHOIMAH, S.Ag.,SH., H. MATJON SINAGA, SH.,M.Hum, TENGGU FITRA YUPINA, SH., dan HARIATI, SH., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office“ **SHOIMAH & Partners**” berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani VII nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/ Para Pemanding**;

melawan

1. **PT. Bank MayBank Syariah Indonesia**, beralamat di Sona Topas Tower 1st 3rd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920 Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Senen, S.H., LL.M., **Handika, S.H., Vebranto Yudo Kartiko, S.H., Hana Monica, S.H., Setyaning Kartika Rini, S.H., dan Michael Timothy, S.H.**, advokat pada firma hukum **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**, beralamat kantor di Gran Rubina Business Park, Generali Tower, Lantai Penthouse, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya dahulu disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**, beralamat Jalan Pangeran Diponegoro 30-A Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., Ir. Ali Azcham Noveansyah, M.M., Yady Cahyadi, S.H., M.H., Tambok Gultom, S.H., Dhian Fajar Suryawan, S.H., Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M., **Dwight Usman, Motota Pakaya, S.H., Antono Adhi Susanto, S.H., Margareta Windy Sinatra, S.H., Putra Sugiharto, S.H., Mariani Panjaitan, S.H., Melvin Maringan Siburian dan Elizabeth Kurniasih Christina**, masing-masing selaku pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretaris Jendral dan KPKNL Medan, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya, nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU – 107/MK.1/2018 tanggal 27 Februari 2018, dahulu disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **PT. WIPOLIMEX RAYA**, beralamat Jl. Letjen S. Parman nomor 41 Petisah Tengah, Medan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Leo L. Napitupulu, SH., M.Hum, Gusfen A. Simangunsong, SH., MH., Michael J. Situmorang, SH.**, masing-masing advokat – Penasehat Hukum pada **Leo L. Napitupulu, SH., M.Hum & Rekan**, beralamat di Jl. Iskandar Muda nomor 52 Lantai 2 Kec. Medan Baru, Kota Medan – 20154, dan Jl. Jen. A. Yani nomor 29 Kisaran – 21214 Prop. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2018, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA. Mdn tanggal 3 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 21 *Dzulq'adah* 1439 *Hijriyah* dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.361.000.00,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding para Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA. Mdn tanggal 3 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya, yaitu Kuasa Terbanding I pada tanggal 5 Desember 2018, Kuasa Terbanding II tanggal 26 Desember 2018 dan Kuasa Terbanding III tanggal 23 November 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah menyatu dengan berkas perkara dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor 38/Pdt.G/2019/PTA Mdn dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding dengan surat Nomor W 2-A1/805/Hk.05/2019 tanggal 14 Pebruari 2019;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding tanggal 28 Januari 2019 dengan Pengantar ke Kuasa Terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Pebruari 2019, dan Kuasa Terbanding II dengan Pengantar melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 4 Pebruari 2019 dan Kuasa Terbanding III dengan relaas tanggal 15 Pebruari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum para Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 1 Maret 2019 yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai susulan perkara banding tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa para Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 30 November 2018, Terbanding I/ kuasa tanggal 21 November 2018, Terbanding II/kuasa tanggal 26 Desember 2018 dan Terbanding III/ kuasa tanggal 29 November 2018, namun berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Januari 2019, baik Kuasa para Pembanding maupun Kuasa para Terbanding tidak melakukan *Inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding tertanggal 16 November 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu tenggat banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Bg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 3 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqa'idah* 1439 *Hijriyah*, memori banding tanggal 28 Januari 2019 dan kontra memori banding dari Terbanding III tanggal 1 Maret 2019 serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo* untuk selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan pengadilan Agama Medan *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah keliru menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Agama Medan *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yang berakibat kesalahan dalam penerapan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Agama Medan *a quo* hanya mempertimbangkan eksepsi para Terbanding, tanpa mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan para Pembanding;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara para Penggugat dengan May Bank International (L) Limited berdasarkan perjanjian kredit Konvensional tanggal 1 Oktober 1996 dan tambahan perjanjian kredit tanggal 16 Desember 1997 sejumlah 4.000.000.00. US Dollar, bukan dengan perjanjian/*aqad* Syariah; dan para Penggugat ketika bersengketa dengan MayBank Syariah Indonesia mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor 331/Pdt.Plw/2016/PN. Mdn. yang sampai saat ini putusan *a quo* belum *inckracht*; (*vide* :gugatan point 7); sesuai dengan jawaban para Tergugat bahwa eksepsi perkara *a quo litis pendentis*, **atau gugatan yang diajukan sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Medan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan point 2 huruf C Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, bahwa **pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan selainnya merupakan kewenangan Peradilan Umum;**

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa putusan *yudex factie* Pengadilan Agama Medan pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diawali dengan suatu perjanjian kredit konvensional antara nasabah PT.Shahiba Coral Internasional dengan Bank MayBank Internasional (L) Limited yang berkedudukan di Malaysia, sedangkan Tergugat I hanya kepercayaan sebagai penata usahaan jaminan hak tanggungan (agen jaminan) terhadap tanah yang dijaminkan untuk dan atas nama serta perintah MayBank Internasional (L) Limited di Malaysia;

Menimbang bahwa Tergugat I waktu menerima selaku agen jaminan hak tanggungan masih berstatus bank konvensional dan baru belakangan ini berubah menjadi bank syariah dengan demikian hubungan hukum dan tindakan hukum yang dilakukan terhadap hak tanggungan adalah prinsip hukum Bank Konvensional bukan prinsip syariah, dengan demikian menjadi kewenangan Peradilan umum bukan Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang ekonomi syariah, oleh karena Para Penggugat/para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 *R.Bg* Para Penggugat/Para Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara jo, Pasal 40 s.d 43 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA. Mdn. Tanggal 3 Agustus 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan 21 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Ahsin Abdul Hamid, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhsin Halim, SH., MH., Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. H. Syofyan Sauri, SH.,M.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs.H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Muhsin Halim, S.H.M.H.

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, SH. M.H.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 134.000.00
- Redaksi : Rp 10.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)